SOEROPATI journal of community service

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Prevention of Early Age Marriage in Realizing a Superior Generation Z in MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya, Gresik

Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z Yang Unggul di MA Unggulan Robhitotul Ashfiya Gresik

Naili Velayati[1*], Achmad Fathoni[2], Maziyyatul Hikmah[3]
[1-3]Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia
*Corresponding author: naili.velayati@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:
30 September 2024	7 May 2025	29 May 2025

Abstract
The high rates of early marriage and divorce in Gresik Regency reflect the low awareness among adolescents regarding the importance of education and readiness for family life, which negatively impacts the quality of the younger generation, particularly Generation Z. This study aims to analyze strategies for preventing early marriage at MA Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya through educational and socialization approaches, as well as by strengthening students' entrepreneurial skills and financial literacy. The research employed a Participatory Action Research (PAR) method, actively involving teachers, students, and parents in problem identification, interactive seminars, group discussions, and understanding evaluation. The findings indicate that counseling activities and skill reinforcement significantly increased students' awareness of the risks associated with early marriage and the importance of continuing education. The implication is that madrasahs can play a strategic role as agents of change in shaping an empowered and competitive young generation, prepared to face future challenges by delaying marriage until reaching a mature age.

Keywords: early marriage prevention; youth empowerment; educational intervention

Abstrak
Tingginya angka pernikahan dini dan perceraian di Kabupaten Gresik menunjukkan masih rendahnya kesadaran remaja akan pentingnya pendidikan dan kesiapan hidup berkeluarga, yang berdampak negatif terhadap kualitas generasi muda, khususnya Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan pernikahan usia dini di MA Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi, serta penguatan keterampilan kewirausahaan dan literasi keuangan siswa. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua secara aktif dalam rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi masalah, penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, hingga evaluasi pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan penguatan keterampilan secara signifikan meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Implikasinya, madrasah dapat berperan strategis sebagai agen perubahan dalam membentuk generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan cara menunda pernikahan hingga usia matang.

Kata Kunci: pencegahan pernikahan dini; pemberdayaan remaja; intervensi pendidikan

Soeropati with CC BY-SA license. Copyright © 2025, the author(s)

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Pendahuluan

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhannya akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendiidk dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Mujiburrahman et al., 2021) .

Dalam kaitannya dengan pernikahan dini juga dijelaskan akan urgensi pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan pengantin adalah sangat besar pengaruhnya terhadap sebuah pernikahan. Hal ini bisa diketahui dalam proses awal dokumen surat keterangan sehat, menjadi sebuah syarat tertentu dalam proses pendaftaran pernikahan, maka dianggap perlu adanya sebuah ketegasan dalam menertibkan jalannya proses pendaftaran pernikahan khususnya dalam kasus pernikahan dini yang marak terjadi untuk lebih memperhatikan kembali pada kesehatan bagi calon pasangan (Velayati, 2022).

Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia dini dapat dicegah sekaligus mendukung United Nations Childrens Fund (UNICEF) mecapai SDGs adalah dengan diadakannya Program Generasi Berencana atau (GenRe). Program Generasi Berencana (GenRe) adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana,

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Khairunnas, dkk, 2013).

Pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir, tercatat ada sebanyak 254 dispensasi nikah yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dari angka dispensasi itu sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah dengan persentase 90 persen (Sholahuddin, 2023). Data yang didapatkan Jawa Pos, permohonan pernikahan dini pada 2022 itu menempatkan Gresik berada pada posisi ke-23 terbanyak se-Jatim. Lima tertinggi di Jatim masing-masing Kabupaten Malang (1.455 kasus), Jember (1.395 kasus), Kraksaan (1.152 kasus), Banyuwangi (877 kasus), Lumajang (856 kasus).

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik, perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab dalam beberapa tahun terakhir trennya mengalami kenaikan. Termasuk angka pegajuan pernikahan usia dini. Selama 2022, Pengadilan Agama (PA) Gresik telah memutuskan perceraian sebanyak 2.263 kasus. Perinciannya, 1.724 perkara cerai gugat dan 539 perkara cerai talak. Cerai gugat permohonan istri, sedangkan cerai talak adalah pihak suami. Jika dirata-rata 6 kasus perceraian pasutri perhari.

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah perceraian 2.109 kasus. Perinciannya, 1.585 cerai gugat dan 551 cerai talak. Ada kenaikan 154 kasus. Faktor ekonomi masih menjadi alasan tertinggi penyebab perceraian disusul pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Dari sejumlah perkara itu keretakan rumah tangga mayoritas terjadi pada usia perkawinan yang masih relative singkat (Aminah, 2022). Bahkan banyak dialami kalangan usia produktif. Menurut pihak Pengadilan Agama menyebutkan bahwa mayoritas keretakan rumah tangga dipicu permasalahan ekonomi, baik dalam hal tidak mampu mencukupi kebutuhan maupun tidak mampu lagi memberikan nafkah.

Fenomena tersebut penjadi pertanda bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan terbilang rendah. Terbukti, pernikahan banyak dipahami sebagai penyelesaian masalah. Terutama jika diukur dari kesiapan mental pasangan suami istri. Dalam hal ini peran orang tua hingga lingkungan sekitar yang penting.

Untuk kota Surabaya berada di posisi 21 dengan 266 kasus dan Sidoarjo urutan ke-25 dengan jumlah 246 kasus. Adapun Ponorogo yang banyak mengemuka posisi ke-28.

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Seemntara itu untuk posisi paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan hanya 18 kasus permohonan dispensasi nikah dini.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Lingkungan Madsarah Aliyah Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya di Sidokumpul Bungah Gresik. Pernikahan dini memberikan dampak negative yang besar terhadap pendidikan, kesehatan dan perkembangan generasi Z.

Dalam rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan, n.d.), di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Mukharom & Panahatan Sihotang, 2020).

Dengan demikian maka perlu adanya sinergisitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran (Wijaya, 2020), dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini diusia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama (Eleanora et al., 2022).

Dari pemaparan di atas maka menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada Generasi Z khususnya siswa siswi di MA Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, serta mewujudkan generasi Z yang unggul di Sekolah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta diskusi dengan siswa siswi MA Billingual Entrepreneurhip Robithotul Ashfiya ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak negatifnya terhadap pendidikan dan generasi Z. untuk mencegah pernikahan usia dini, maka dimunculkan strategi seperti penguatan pendidikan seksual, pengembangan ketrampilan hidup dan pembentukan lingkungan yang mendukung di sekolah dan masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, orag tua, dan siswa, Madrasah Aliyah Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi Z yang unggul dan terhindar dari pernikahan usia dini.

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Metode

Pelaksanakan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan strategi dan upaya pencegaham pernikahan dini dalam mewujudkan generasi Z yang Unggul di MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik menggunakan metode Participatory Action Research yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitiannya, dalam hal ini seluruh pihak sekolah MA Billingual Entrepreneuship. Dalam proses kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam pengurusan perizinan, baik dari internal dan eksternal kampus. Termasuk dalam pemilihan lokasi pengabdian masyarakat, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian dapat memanfaatkan kondisi saat ini dengan berbagai kreatifitas, dan dapat memberi manfaat bagi generasi milenial. Adapun tahapan kegiatan pelaksaan kegiatan pengabdian masyarkat:

Tahap Persiapan

Tahapan yang dilaksanakan dalam sebelum kegiatan dimulai yaitu:

1. Survei awal, dilakukan untuk memetakan sasaran mitra yang sesuai dengan tema pengabdian masyarakat yang diangkat.
2. Penetapan lokasi dan perizinan, MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dipilih karena rentan usia siswa sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu siswa siswi usia dibawah 19 tahun.
3. Identifikasi masalah, dilakukan untuk menghimpun informasi awal terkait pemanfaatan media sosial di kalangan siswa serta pengetahuan siswa tentang pencegahan pernikahan dini. Hasil dari identifikasi masalah menjadi rujukan tim untuk membuat materi dan bahan pelatihan.
4. Penyusunan bahan dan materi sosialisasi, meliputi slide dan modul tentang pencegahan dan dampak pernikahan dini.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti pengabdian dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif dengan harapan siswa/i lebih partisipatif dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari perwakilan mitra yaitu Kepala Sekolah MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim PKM serta memberi motivasi kepada siswa/i untuk aktif beraktivitas dalam meraih cita-cita dan bijak dalam pencegahan pernikahan dini.

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Selanjutnya, sesi pembahasan dimulai dengan pemaparan materi oleh tim dosen tentang kondisi maraknya pernikahan dini pada kalangan usia sekolah, pengertian dan konsep pencegahan pernikahan usia dini, faktor terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini, hingga solusi pencegahan terhadap pernikahan dini yang bisa dilakukan oleh siswa/i MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya. Penyampaian materi dibuat lebih interaktif dengan sesi tanya jawab dengan siswa/i.

Sesi selanjutnya adalah sharing session dengan mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan PKM dan pernah mengikuti kegiatan study visit dan magang di Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri). Mahasiswa berbagi pengalaman dan pengetahuan baik dari materi ataupun studi kasus yang pernah diamati pada saat pelaksanaan study visit dan magang di Lembaga Peradilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa memahami pentingnya pendidikan sehingga dapat meminimalisir pernikahan anak. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar akan memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupannya, sehingga diharapkan para pelajar akan lebih fokus terhadap pendidikan yang sedang dijalaninya (Mujiburrahman et al., 2021).

Tahap Evaluasi

Diakhir sesi, peserta dibentuk kelompok dan didampingi mahasiswa secara langsung untuk berdiskusi dalam hal mencoba memahami dan menemukan akar permaslahan serta solusi pada kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar tim pengabdian dapat mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini melibatkan 40 orang terdiri dari dua puluh enam orang perempuan dan empat belas orang laki-laki. Informan ini juga terdiri dari satu orang kepala sekolah dan tiga orang guru dari MA Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, lima orang dari orang tua siswa dengan berbagai latar belakang dilihat dari segi pendidikan dan pekerjaan serta lima orang siswa/pelajar.

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda atau pernikahan dini misalnya.

Tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan sosial, pernikahan anak juga berpengaruh pada pendidikan, terutama angka putus sekolah serta memperparah angka kemiskinan. Perempuan yang menikah di bawah umur akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

Pendidikan adalah kunci utama suatu bangsa karena bangsa yang maju mensyaratkan adanya generasi dan sumber daya manusia yang lebih unggul. Sementara itu, pernikahan usia anak memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan baru, karena anak yang menikah dini biasanya langsung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Madrasah memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini melalui berbagai upaya strategis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggaraka program pendidikan seksual komprehensif berbasis nilai-nilai agama, yang memberikan pemahaman kepada sisw siswi mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan juga menjadi focus utama, mengingat pernikahan usia dini sering kali berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang dapat mengambat perkembangan pribadi dan karier mereka.

Melalui penyuluhan rutin dan pelatihan keterampilan hidup, siswa-siswi dapat didorong untuk memahami pentingnya pendidikan, karier, dan kemandirian sebelum menikah. Teknologi dan media sosial juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan positif tentang menunda pernikahan demi masa depan yang lebih baik. Dalam ranga membentuk generasi yang unggul, madrasah perlu mengintegrasikan nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan diri agar siswa siswi dapat membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat setempat juga sangat penting dalam mendukung program-program madrasah, sekaligus menjadi teladan dalam mendorong pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. selain itu, akses yang mudah dan terpercaya terhadap layanan kesehatan reproduksi perlu disediakan agar siswa-siswi dapat membuat keputusan yang bijak terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Vol. 7, No. 2, May 2025, pp.141-149
ISSN: 2620-8113 (Print), ISSN: 2621-0762 (Online)
doi: https://doi.org/10.35891/js.v7i2.5632

Upaya menyeluruh ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Pencegaham Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik" dilaksanakan dengan baik pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00-11.45 WIB bertempat di aula MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dan dihadiri oleh 40 peserta dari siswa/i kelas XII.

Perlu adanya koordinasi dari bebagai pihak sehingga pernikahan dini yang memilki banyak efek negated dapat dicegah. Mulai dari adanya pendidikan seks pada anak muda, kesetaraa dalam mendapatkan pendidikan dan pemahaman orantua dan masyarakat tentang bahaya dari penikahan dini sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Serta dengan adanya penyuluhan materi pencegahan pernikahan usia dini dapat memberikan dampak positif pada siswa untuk lebih focus dalam pendidikannya.

Dari kegiatan ini maka diharapkan pada tahun berikutnya masih dapat memperoleh kesempatan kehadiran tim PKM Universitas Qomaruddin bersama mahasiswa untuk membekali siswa siswi MA Billingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik mengenai topik-topik baru yang dapat didiskusikan berikutnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Qomaruddin Gresik yang telah memberikan bantuan dana hibah pengabdian serta mendukung ruang bagi para dosen untuk mengembangkan program penelitian dan pengabdian. Kepada MA Billingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya' Sidokumpul Bungah Gresik yang telah bersedia menjadi mitra dalam program pengabdian ini, serta kepada mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) yang telah bergabung sebagai anggota tim pengabdian masyarakat. Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Referensi

Aminah, S. (2022). *Efektifitas Bimbingan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di KUA Kecamatan Dukun*. Al Maqashidi, 5, 19-28

Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). *Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur*. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 133-139.https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752

Fatmawati, Sutrisno, & Firdhausy, H.S. (2019). *Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini*. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 3(1), 132-143

Hakim, F.N. & Chulaifah. (2017). *Fenomena Menikah Pada Usia Dini. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41 (2), 121-132

Indriangsiih, (2020). *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria*. 2(1), 16-26

Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). *Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.* COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36-41. https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422

Mukharom, & Panahatan Sitongan, A. (2020). *Mencegah pernikahan Dini Dewi terwujudnya Generasi unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupan Semarang*. MARTABE: Jurnal pengabdian Masyarakat, 3, 149

Muntamanah, A.L., Dkk. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia*: *Fakto dan Peran Pemerintah(Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum

Sakdiyah, H. (2013). *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-5

Sholahuddin, M. (2023). *Mayoritas karena Hamil Dulu, Dispensasi Nikah di Gresik ada 254 Kasus.* Jawa Pos. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431244/mayoritas-karena-hamil-dulu-dispensasi-nikah-di-gresik-ada-254-kasus

Susyanti, (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulukumba.* 26(2), 114-137

Velayati, N. (2022). *Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam.* Jurnal Iqtisodina, 5, 88-94

Wijaya, C. (2020). Covid-19: *"Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemic", orang tua "menyesal sekali" dan berharap "anak kembali sekolah."* BBC.com,. www.BBC.com/indonesia/indonesia -53719619

Yulianti, R. (2010). *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator*: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(1), 1-5

Yumarni, A., Suharni, E. (2019). *Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian*. Jurnal Hukum Ius Quai Iustum

Zainurrahma, L. F. (2019). *Pernikahan Usia Dini Rentan Terhadap Masalah Kesehatan*, diakses 2019, dari http://eprints.poltekkesjogja.ac.id